

PELAKSANAAN TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL URS DI KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT HUKUM ISLAM

Pendi Hasibuan

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Hukum Islam sebagai aturan-aturan yang berasal dari Allah dan Rasul menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia atau dapat memasuki tiap-tiap sisi kehidupan. Hukum Islam yang ajaran-ajarannya pada umumnya bersumber pada al-Qur'an dan Hadits dapat menjangkau tiap-tiap sisi kehidupan, tidak hanya hal-hal yang bersifat ubudiyah, tetapi juga menjangkau persoalan lain yang dikategorikan dalam hal muamalah, namun juga masuk perkara-perkara kontemporer yang dirumuskan setelah masa fuqaha' dan ahli ushul. Persoalan ini sangat tepat dibicarakan pada saat ini terutama ketika masyarakat melakukan kegiatan yang bersifat tradisi atau kebiasaan. Hukum Islami juga bisa dilihat dari segi hablum minallah dan hablum minannas., Hablum minan nas itu pada intinya adalah hubungan manusia dengan manusia. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik. Prinsip inilah yang telah ditetapkan oleh al-Quran terkait dengan hal ini adalah adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang terbangun dalam sikap tolong menolong dan saling melengkapi. Ini semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam satu hubungan

Kunci; Tradisi, HUKum Islam, margondang

1. Pendahuluan

Masalah adat istiadat/budaya¹ tidak bisa lepas dari kehidupan manusia di dunia ini, begitu juga dengan bangsa Indonesia, masyarakatnya sangat dikenal dengan masyarakat yang beradat dan budayanya. Jika diperhatikan adat dan budaya yang berlaku pada masyarakat Indonesia, akan mengetahui bahwa jenisnya sangat beragam. Akan tetapi, tidak semua budaya tersebut dikenal oleh masyarakat Indonesia, hanya beberapa budaya saja yang populer di kalangan mayoritas penduduk Indonesia. Diantaranya: adat Jawa, Betawi, Sunda, Minang dan Batak. Yang akan menjadi sorotan penulis adalah budaya Batak di Tapanuli Selatan yang khususnya di Padang Lawas dengan tradisinya yang sangat dilestarikan yaitu *margondang*² pada waktu perkawinan (*walimatul urs*), dan masih terus dilestarikan hingga sekarang.

¹. Maksud adat istiadat di sini adalah nilai adat yaitu kebiasaan yang tidak tertulis tetapi sudah dibiasakan oleh masyarakat. Sebab disamping hukum tertulis biasanya ada yang disebut kebiasaan atau hukum kebiasaan yang tidak terkodifikasi yakni peraturan hukum-hukum yang timbul karena kebiasaan. (R. Van Dijk, *pengantar hukum adat indonesia*, terj. A Soekardi) Bandung, Sumur Bandung, 1970, hal 6-8

². Dalam hal ini, konsep *margondang* dapat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu : a. *Margondang* pesta, suatu kegiatan yang menyertakan gondang dan merupakan suatu ungkapan kegembiraan dalam konteks hiburan atau seni pertunjukkan, misalnya : gondang pembangunan gereja, gondang naposo, gondang mangompoi jabu (memasuki rumah) dsb. b. *Margondang* adat, suatu kegiatan yang menyertakan gondang, merupakan aktualisasi dari system kekerabatan dalihan na tolu, misalnya : gondang mamampe marga (pemberian marga), gondang pangolin anak (perkawinan), gondang saur matua (kematian), kepada orang diluar suku Batak Toba, dsb. Tari Tortor dan *Margondang* saat pesta pernikahan c. *Margondang* Religi, upacara ini pada saat sekarang hanya dilakukan oleh organisasi agamaniah yang masih berdasar kepada kepercayaan batak purba. Misalnya parmalim,

Mayoritas masyarakat Tapanuli Selatan beragama Islam. Selain menjunjung tinggi nilai budaya mereka juga sangat menjunjung tinggi nilai agama. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Mereka dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang baik, antara lain belajar membaca Al-Quran di rumah guru mengaji pada malam hari, mandi di surau atau mesjid, libur sekolah pada bulan Ramadhan, shalat Jumat, perayaan hari besar Islam dan acara-acara penting dalam tahap kehidupan manusia dari kelahiran, pernikahan dan kematian yang semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman.

Ungkapan tradisional yang disampaikan dalam berbagai upacara, seperti upacara kelahiran, pernikahan, memasuki rumah baru, memberangkatkan kerabat yang hendak pergi merantau, memberangkatkan kerabat yang hendak naik haji ke tanah suci dan upacara kematian senantiasa memakai kata-kata kunci *religi* purba yang sudah diislamisasikan, antara lain *tondi* (jiwa), *horas* (keselamatan). Ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah mendominasi kata-kata mereka. Mereka mengawali dan megakhiri kata-kata dengan salam. Adalah suatu kewajiban bagi orang tua si laki-laki untuk mengadati anaknya dalam perkawinan, karena mengadati anaknya adalah salah satu bentuk pernyataan rasa *holong* (sayang) yang besar kepada anak dan menantunya. Terlebih lagi jika perkawinan ini *manyunduti* (pariban), sehingga pesta (*horja*) yang akan diselenggarakan pun lebih besar dari biasanya. Dengan kata lain, kalau anaknya menikah dengan pariban nya (*manyunduti*), maka *horja gondang* pun harus diadakan. Kalau seorang anak *manyunduti* tapi pestanya tidak *margondang*, biasanya seluruh keluarga terutama *Kahanggi* dan Anak Boru nya akan merasa malu, sehingga mereka akan berjuang dengan cara apa pun, agar pesta tersebut tetap *margondang*.³

Margondang pada masyarakat Batak dapat dikalisifikasikan menurut zamannya, yaitu *margondang* pada masa purba dan *margondang* pada masa sekarang. *Margondang* Pada Masa Purba adalah masa dimana sebelum masuknya pengaruh agama Kristen ketanah batak, dimana pada saat itu masih menganut aliran kepercayaan yang bersifat *polytheisme*. Pada masa purba penggunaan *gondang* dalam konteks hiburan maupun pertunjukan belum didapati masyarakat. Keseluruhan kegiatan ditujukan untuk upacara adat maupun upacara *religi* yang bersifat *sakral*. Oleh karena itu upacara *margondang* pada masa purba dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu : 1. *Margondang* adat, yaitu suatu upacara yang menyertakan *gondang*, merupakan *akualisasi* dari aturan-aturan yang dibiasakan dalam hubungan manusia dan manusia (hubungan *horizontal*), misalnya : *gondang anak tubu* (upacara anak yang baru lahir), *gondang manape goar* (upacara pemberian nama/ gelar *boru* kepada seseorang), *gondang pagolihan* anak (mengawinkan anak), *gondang mangompoi huta* (peresmian perkampungan baru), *gondang saur matua* (upacara kematian orang yang sudah beranak cucu) dan sebagainya. 2. *Margondang religi*, yaitu upacara yang menyertakan *gondang*, merupakan *akualisasi* dari suatu kepercayaan tau keyakinan yang dianut dalam hubungan manusia dengan Tuhan-nya atau yang disembahnya (hubungan *vertikal*), misalnya : *gondang saem* (upacara untuk meminta rejeki), *gondang mamele*,

parbaringin, parhudamdandam Siraja Batak. Konsep adat dan religi pada setiap pelaksanaan upacara oleh kelompok ini masih mempunyai hubungan yang sangat erat karena titik tolak kepercayaan mereka adalah mulajadi na bolon dan segala kegiatan yang berhubungan dengan adat serta hukuman dalam kehidupan sehari-hari adalah berdasarkan tata aturan yang dititahkan oleh Raja Sisingamangaraja XII yang dinaggap sebagai wakil mulajadi na bolon.

³.Managor Sutan. *Pastak-Pastak Ni Paradaton*. (Medan: Media, 1995),hal.,34

(upacara pemberian *sesajen* kepada roh), *gordang papurpur sapata* (upacara pembersihan tubuh/ buang sial) dan sebagainya.⁴

Walaupun upacara *margondang* masa purba dibagi ke dalam dua bagian, namun hubungan dengan adat dan *religi* dalam suatu upacara selalu kelihatan dengan jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari tata cara yang dilakukan pada setiap upacara adat yang selalu menyertakan unsur religi dan juga sebaiknya pada setiap upacara religi yang selalu menyertakan unsur adat. Unsur *religi* yang terdapat dalam upacara adat dapat dilihat dari beberapa aspek yang mendukung upacara tersebut, misalnya : penyertaan *gondang*, dimana dalam setiap pelaksanaan *gondang* selalu diawali dengan membuat tua ni *gondang* (memainkan inti dari *gondang*), yaitu semacam upacara semacam meminta izin kepada *mulajadi nabolon* dan juga kepada dewa-dewa yang dianggap sebagai pemilik *gondang* tersebut. Sedangkan unsur adat yang terdapat dalam upacara *religi* dapat dilihat dari unsur *dalihan na tolu* yang selalu disertakan dalam pada setiap upacara. Oleh sebab itu bahwa pada mulanya agama dan adat etnik Batak Toba mempunyai hubungan yang erat, sehingga tiap upacara adat sedikit banyaknya bersifat keagamaan dan tiap upacara agama sedikit banyaknya diatur oleh adat.⁵

Walaupun hubungan dari kedua adat dan *religi* selalu kelihatan jelas dalam pelaksanaan suatu upacara, perbedaaan dari kedua upacara tersebut dapat dilihat dari tujuan utama suatu upacara dilaksanakan. Apabila suatu upacara dilaksanakan untuk hubungan manusia yang disembahnya, maka upacara tersebut di klasifikasikan kedalam upacara *religi*. Apabila suatu upacara dilakukan untuk hubungan manusia dengan manusia , maka upacara tersebut dapat di klasifikasikan ke dalam upacara adat.⁶

Margondang pada saat ini terutama di Padang Lawas tentu ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari segi cara berpikir masyarakat itu sendiri.. Oleh karena itu, muncul beberapa masalah tentang pelaksanaan *margondang pada walimatul urs* di Padang Lawas dalam kegiatan adat maupun keagamaan. Di satu sisi masyarakat khususnya yang cinta tradisi atau adat ingin mempraktikkan dan menghayati *gondang* itu menurut *visi* dan *tradisi* yang sudah sangat mendarah daging, dilain sisi ada kelompok yang menolak *gondang* untuk dipergunakan dalam upacara adat maupun keagamaan, karena mereka melihat unsur-unsur *animisme* pada *gondang* tersebut. Ketakutan ini timbul karena adanya predikat yang kurang baik seperti *kafir*, *kolot* dan yang melaksanakan *gondang* tersebut. atau adatuduhan lain yang diberikan penganut kebudayaan tersebut.⁷

Salah satu contoh dalam acara *margondang* itu nantinya dilakukan *manyonggoti*. Adat istiadat ini biasa diadakan apabila seseorang memiliki hajatan atau hendak pergi jauh untuk menghilangkan kesialan. Di daerah Aceh, acara ini disebut peusijeuk. Di Pesisir Melayu disebut tepung tawar, dan di Jawa dikenal dengan sebutan selamatan. Di daerah Tapanuli Utara dan Asahan dikenal dengan sebutan *upah-upah* atau *manyonggot*. Tepung tawar biasa dilakukan dengan menghambur-hambur beras kepada orang yang ditepung tawari. Adapun upah-upah, juga merupakan upacara menolak kesialan. Biasanya dilakukan terhadap orang yang sakit agar spiritualnya (roh) kembali ke jasadnya. Yaitu dengan memasak ayam kemudian diletakkan di piring lalu dibawa mengitari orang yang akan diupah-upahi, kemudian disuapkan kepada orang tersebut. Tujuannya ialah mengembalikan semangat pada orang sakit itu. Acara-

4. Pandapotan Nasution. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala, 2005.h.56

5. Edi Nasution, *Tulila: Muzik Bujukan Mandailing*, Penang-Malaysia: Arecabooks, 20

6. Managor Sutan. *Pastak-Pastak Ni Paradaton*. (Medan: Media, 1995),hal.,78

7. Pandapotan , *op cit*.....h.73

acara seperti tersebut di atas, tidak lepas dari unsur-unsur kepercayaan *animisme*, dan konon asal-usulnya berasal dari *ritual-ritual* nenek moyang.⁸

Oleh karena itu, terdapat banyak variasi-variasi pemikiran tentang tradisi masyarakat seperti *margondang* antara lain : 1. Sikap *antagonis* (sikap menentang atau sikap negatif) terhadap kebudayaan yang ada. 2. Sikap *akomodatif* dan *kapitulatif* (sikap menyesuaikan diri) terhadap kebudayaan yang ada. 3. Sikap *dominasi* (sikap menguasai) terhadap kebudayaan. 4. Sikap *dualistic* (sikap serba dua) atau sikap memisahkan iman dengan kebudayaan dan 5. Gagasan tentang pengudusan kebudayaan atau motif pertobatan kebudayaan.⁹ Pola pikir di atas sampai sekarang di Padang lawas masih berkembang, artinya perbedaan pendapat yang menerima dan menolak *Margandang* pada *walimatul urs* masih ada.

Dalam masyarakat Padang Lawas atau Batak pada umumnya ada 3 (tiga) tingkatan *horja* (pesta) yang juga menentukan siapa-siapa saja yang harus hadir pada peradatan tersebut :

1. *Horja* dengan landasan *motong* (menyembelih) ayam; *horja* ini yang diundang adalah hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan hanya pemberitahuan saja.
2. *Horja* dengan landasan *motong* lembu; *horja* ini disebut juga dengan peradatan. Yang diundang adalah selain *dalihan natolu* juga harus di undang *namora natoras di huta* tersebut.
3. *Horja* dengan landasan *motong* kerbau; *horja* ini diundang semua unsur-unsur adat wajib di undang baik yang di huta maupun yang ada di luar, seperti raja-raja *torbing balok*, atau raja-raja dari desa lain dan *raja panusunan* dan yang paling penting adalah *dalihan natolu*.

Makna dan *filosofi Horja* adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong, rasa kegotongroyongan, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada masyarakat. Dari sinilah masyarakat menilai bahwa tradisi masyarakat itu sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan.

Kalau di lihat dari sudut hukum Islam tentu sah atau tidaknya perbuatan sangat tergantung apakah terpenuhi syarat dan rukunnya apalagi dilihat dari segi hukum wadh'inya. Sebagaimana diketahui, mengenal hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. maka hukum *taklifi* ialah seperangkat hukum yang berisikan tuntutan, larangan, atau pembolehan, maka hukum *wadh'i* lebih bersifat penjelasan tentang situasi bagaimana tuntutan dan lainnya tersebut diberlakukan. Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam '*Ilmu Ushulil Fiqh* menjelaskan hukum wadh'i sebagai berikut:

وأما الحكم الوضعي: فهو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه

*Artinya: "Hukum wadh'i ialah tuntunan meletakkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau pencegah bagi lainnya (terciptanya hukum),"*¹⁰

Wadh'i artinya buatan atau buatan. Hukum *wadh'i* ialah, firman Allah yang berbentuk ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai *sebab* atau *syarat* atau halangan

⁸. Pandapotan, *ibid*.....h.79

⁹. Rajamarpodang, Dj. Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armanda 1992, hal.79

¹⁰..Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, [Kairo: Al-Madani, 2001], halaman 99).

dari suatu ketetapan hukum *taklifi*. Oleh karena itu, pada hakikatnya, hukum *wadh'i* sangat erat kaitannya dengan hukum *taklifi*, baik dalam bentuk sebab (*sabab*), sehingga melahirkan akibat (*musabbab*) suatu hukum *taklifi*. Atau dalam bentuk syarat (*syarat*), sehingga dimungkinkan berlakunya (*masyruth*) suatu hukum *taklifi*, ataupun dalam bentuk halangan (*mani*), sehingga suatu hukum *taklifi* menjadi tidak terlaksana (*mamnu'*). Di samping itu, termasuk pula dalam pembahasan hukum *wadh'i* pembahasan yang berkaitan dengan *'azimah* (hukum yang berlaku umum dan keadaan normal) dan *rukhsah* (keringanan). *Ash-shihhah* (sah) dan *al-buthlan* (batal). Dengan demikian, pembahasa tentang hukum *wadh'* berkaitan dengan tujuh hal utama yaitu, *sabab, syarth, mani', azimah, rukhsah, ash-shihhah. Dan al-buthlan*¹¹

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa Hukum *wadh'i* adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Adapun yang menjadi bagian dari hukum *wadh'i* ada 5 yaitu, *sebab, syarat, mani', Ash-Shihah, Al-Buthlan dan Al-Fasad, 'Azimah dan rukhsah* .:

- a. *Sebab* adalah sesuatu yang dijadikan oleh *syar'i* sebagai tanda atas musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab, dengan ketiadaannya.

Contoh: perbuatan zina menyebabkan seseorang dikenai hukuman dera 100 kali

- b. *Syarat* ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaannya hukum syara' bergantung kepadanya
- c. *Mani'* adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syar'i keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab, maksudnya batalnya sebab itu.
- d. *As-shihah* yaitu tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara', apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara' pada perbuatan itu, sedangkan *bathl* berarti rusak dan gugur hukumnya dan *fasad* yaitu perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya .
- e. *'Azimah* adalah hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada seluruh (sehat)hambanya sejak semula, sedagkan *rukhsah* yaitu keringanan dari sudut hukum Islam.

Perbuatan dalam Islam sah atau tidaknya tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Hukum *wadh'i* sangat berperan didalamnya, artinya apakah dalam perbuatan itu terpenuhi *sebab, syarat dan mani'*. Di sini bahwa hukum *taklify*itu sangat tergantung pada hukum *wadh'i*, artinya jika hukum *taklify* dilakukan tetapi hukum *wadh'i* tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak sah. Oelh sebab itu *margondang*dari sudut hokum Islam (dia hokum *taklify*) terlarang karena didalamnya ada unsur - unsur *mani'* yang menyebabkan terlarang.

Menurut hemat penulis bahwa di tengah-tengah masyarakat terutama dari kalangan ulama atau orang-rang yang berpegang teguh dengan agamanya punya keinginan untuk menghilangkan semua kebiasaan yang berbau adat apalagi yang bertentangan dengan ajaran Islam . Sehingga mereka membenci terhadap adat-istiadat *margondang* yang semakin meluas di kabupaten Padang Lawas tersebut. Paling tidak ada beberapa penyebab yang dominan makanya *margondang* itu ditolak oleh kelompok agama,antara lain :

- 1) Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *margondang* itu mangandung unsur *animisme*.

¹¹. Khallaf, *Ibid*.....hal.118

- 2) Adanya praktek-praktek adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti penyediaan minuman keras yang berlebihan yang dianggap itu bagian dari adat tersebut, pembuangan beras kuning ketika orang *manortor*, dan adanya penghormatan secara berlebihan kepada pihak-pihak tertentu yang dikenal dengan *harajaon*.¹²
- 3) Adanya pendapat atau anggapan atau semacam keyakinan yang tersiar-luas di kalangan masyarakat dan sering pula dikemukakan oleh kaum agama setempat yang isinya kurang lebih :
 - a) Barang siapa yang melaksanakan *horja godang' margondang* maka 40 hari tidak diterima amal ibadahnya
 - b) Barangsiapa yang ikut *manortor* dan manolong *horja margondang* maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.
- 4) Sifat *mubazzir* dalam pelaksanaan *margondang*. Ada beberapa hal yang yang *mubazzir* ketika *margondang* itu di laksanakan antara lain :
 - a) Biaya yang cukup besar karena syarat *margondang* itu harus memotong kerbau. Dalam hal ini secara adat tidak boleh dilaksanakan *margondang* kalau tidak ada kerbau yang dipotong.¹³
 - b) Ketika terjadi *manortor*,¹⁴ itu harus disiram dengan beras.
 - c) Ketika terjadi *margondang* 1,2 atau 3 hari 3 malam itu tidak boleh dihentikan walaupun dalam waktu shalat atau suara *azan* bergema.

Pendapat nomor 3 di atas sangat tersebar-luas di seluruh kabupaten Padang Lawas baik di masyarakat, para ulama, pimpinan Pomdok Pesantren se-Kabupaten Padang Lawas dan mereka mengakuinya.¹⁵ Menurut hemat penulis pendapat atau anggapan atau keyakinan tersebut tidak tertulis tetapi keyakinannya berkembang di masyarakat Padang Lawas, tetapi ini menurut kaum ulama setempat adalah untuk menakutkan masyarakat supaya tidak melakukan *margondang* tersebut.

Pendapat atau keyakinan ini sangat berpengaruh, karena muncul dari ulama-ulama terutama dari pesantren dari hampir semua wilayah kabupaten Padang Lawas. Demikian tegasnya keyakinan yang beredar dan diterima para murid-murid pesantren, sehingga ketika mereka kembali ke kampung masing-masing juga tetap menolak ikut dalam kegiatan adat *margondang* yang menurut mereka bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

Di kalangan para ulama sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang mengarah penolakan *margondang* tersebut baik dengan menyebarluaskan pendapat atau keyakinan tersebut atau dengan melakukan seminar-seminar oleh pemerintah setempat tentang *margondang* menurut hukum Islam. Menurut informasi dari Ketua MUI Sihapas Barumon bahwa telah diadakan seminar tentang *margondang* menurut hukum Islam pada bulan 8 juli 2017. Hasil seminar tersebut menjelaskan bahwa

¹². *Harajaon* ini adalah orang-orang yang dikenal tokoh-tokoh masyarakat atau pemegang adat, ketika terjadi *margondang* orang ini harus dihormati sera berlebih dan keputusan ada sama mereka.

¹³. Secara adat ketika mau dilaksanakan *margondang* pada seseorang, berarti orang tua nya atau kakeknya sudah pernah *margondang*. Kalau tidak berarti disyaratkan kerbau satu lagi pada waktu *margondang* tersebut dan itu tidak boleh di ganti dengan daging.

¹⁴. *Manortor* itu adalah tarian yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir pada waktu *margondang*. Artinya diikuti dengan iringan gendang atau musik

¹⁵. Hasil wawacara penulis dengan beberapa pimpinan pesanteren di kabupaten Padang Lawas, seperti Drs. Akhiruddin Hsb pimpinan pesanteren Darul Ulum Silenjeng Kec. Sihapas Barumon Kab. Palas. (12-20 maret 2019)

¹⁶. Hasil wawacara dan *obervasi* penulis dengan beberapa ulama setempat (12-20 maret 2019)

seluruh peserta setuju mengatakan *margondang* itu perbuatan *bid'ah* yang mengandung unsur kesalahan yang seharusnya masyarakat tidak melakukannya.¹⁷

Seperti yang dikutip dari hasil seminar di Paluta (Padang Lawas Utara), (Hukmas & KUB). Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar acara seminar sehari tentang tinjauan Islam terhadap Adat *Margondang* di Paluta di Aula Hotel Mitra Gunung Tua, Tobat Indah, Kecamatan Padang Bolak, Sabtu (1/12). Acara yang mengangkat tema " Islam Vs Adat *Margondang* di Kabupaten Padang Lawas Utara " diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Tokoh Adat, Pimpinan Ponpes, Ulama, MUI, FKUB, Ormas Islam dan Pers. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Lawas Utara Drs H Bachrum Harahap diwakili Asisten II Pemkab Paluta Drs Rachmat Harahap. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber, yakni Guru Besar IAIN Sumatera Utara Prof Dr Syahrin Harahap MA dan Drs Parluhutan Siregar. Bupati Padang Lawas Utara Drs H Bachrum Harahap diwakili Asisten II Pemkab Paluta Drs Rachmat Harahap dalam sambutannya mengungkapkan, sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya acara ini. Terlebih lagi mengingat peran dan fungsi Agama maupun peran serta Adat benar-benar memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah Paluta. Untuk itu kata Rachmat.

Melalui seminar ini ada semacam harapan atau keinginan kepada seluruh peserta, untuk bersama-sama mencari solusi dan merumuskan pemikiran tinjauan Islam mengenai adat *Margondang* yang selama ini cenderung menjadi perdebatan ditengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Paluta. "Dan kami meyakini acara ini sangat berguna bagi kita semua, Adat dan Agama adalah faktor penting dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara," ungkap Rachmat. Guru Besar IAIN Sumatera Utara Prof Dr Syahrin Harahap MA, dalam paparannya mengungkapkan, pada dasarnya budaya adat lebih dulu dikenal dan diterapkan sebelum Islam ada, sudah pasti budaya adat itu mewarnai agama Islam. Idealnya, agama dan budaya adat itu harus sejalan, selaras, serasi dan seimbang. Apabila ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, maka tidak akan ada terjadi konflik atau perdebatan. Begitu sebaliknya jika Adat dan Agama ini tidak sejalan, tidak selaras dan tidak seimbang bisa berakibat terjadinya konflik maupun pertentangan antara ulama dengan para Tokoh Adat. "*Hombar do Adat dohot Ibadat* yang artinya Adat dan *Ibadah* tidak dapat dipisahkan (Adat tidak boleh bertentangan dengan Agama Islam) sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam," ujar Syahrin dihadapan para Tokoh Adat dan Ulama.

Dalam acara seminar sehari tersebut, tim perumus sepakat merekomendasikan mempertahankan Budaya/Adat *Margondang* sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, memohon kepada para Tokoh Adat dan Tokoh Agama serta pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama-sama untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap adat yang berlaku di Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya adat *Margondang*, dan melaksanakan pengkajian ulang yang lebih mendalam dan konprehensif terhadap sisi *mashlahat* dan *mudharahat* (kebaikan - kebaikan dan keburukan - keburukan) yang ada pada adat *margondang* /tradisi *margondang* serta hal-hal atau perbuatan - perbuatan yang menyalahi dan bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga tradisi itu perlu dikaji lebih mendalam.

¹⁷.hasil wawancara penulis dengan para ulama dan beberapa pimpinan pesantren yang mengikuti seminar tersebut. Menurut beberapa peserta waktu itu ada yang mengatakan bahwa *margondang* itu haram, sehingga masyarakat tidak boleh melakukannya. Diantara ulama yang di wawancarai antara lain ustaz khairuddin hsb, Kali junjung Hsb, ustaz Parasuddin dll.

Dari hasil seminar di atas itu menunjukkan beberapa hal:

1. Secara tidak langsung para tokoh adat dan pemerintahan pun mengakui bahwa dalam pelaksanaan *margondang* tersebut ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam
2. Semua orang meyakini bahwa para tokoh ulama atau para ulama tidak setuju dengan pelestarian *margondang* yang dinilai bertentangan dengan Islam.
3. Di sini kelihatan bahwa pemerintah setempat mengharapkan sebuah harapan supaya para tokoh adat dan ulama duduk bersama membicarakan persoalan ini supaya tidak terjadi konflik di masyarakat.

Pada acara *margondang* peranan *Dalihan na tolu*¹⁸ artinya tungku yang tiga sangat diperlukan.. Jika salah satu batu ini tidak ada maka akan sulit meletakkan periuk di atasnya pada saat memasak. *Filosofi* inilah yang kemudian diserap dalam unsur kekerabatan masyarakatnya, yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan. Apabila salah satu unsur kekerabatan ini tidak hadir dalam sidang peradatan maka acara adat yang dibicarakan pada sidang tersebut tidak dapat diselesaikan. Masing-masing unsur kekerabatan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, maupun tempatnya..¹⁹ Dalam tradisi *margondang* yang terjadi di Padang Lawas terlihat bahwa mengandung unsur kekerabatan yang merupakan ajaran yang diperintahkan dalam Islam. Adapun fungsi dari sistem kekerabatan antara lain:

1. Sistem kekerabatan memberikan kehangatan sebuah keluarga besar
2. Sistem kekerabatan memberikan identitas keluarga besar seseorang yang akan menentukan kedudukan dan gengsinya dalam masyarakat untuk menunjukkan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan identitasnya
3. Sistem kekerabatan menciptakan hak dan kewajiban diantara orang-orang terkait lebih kuat untuk melaksanakannya
4. Sistem kekerabatan menciptakan sebuah kesatuan dan persatuan yang kuat khususnya masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang sama
5. Sistem kekerabatan menciptakan rasa toleransi yang tinggi dalam masyarakat terutama antar sistem kekerabatan yang berbeda

¹⁸. *Dalihan natolu* mengandung ketiga unsur yaitu, Kahanggi, Anak Boru dan Mora dapat dipersatukan di dalam suatu lembaga *Dalihan Na Tolu*. Rasa persatuan dan kesatuan ini digambarkan dengan perumpamaan, antara lain; Salaklak Sasingkoru, Sasanggar Sariaria, Saanak Saboru, Suang Songon Na Sa Ama Saina. 2. Adanya rasa memiliki. Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan setiap pekerjaan, maka terlebih dahulu harus dimusyawarahkan bersama, dikerjakan bersama, maka hasilnya juga adalah hasil pekerjaan bersama. Dengan demikian jika hasilnya atas usaha bersama, maka akan timbul perasaan bahwa hasil tersebut merupakan milik bersama dan harus dinikmati bersama. Perasaan memiliki ini kemudian akan menimbulkan dorongan kepada masing-masing untuk memelihara miliknya tersebut. 3. Adanya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab bersama ini yang terutama harus dilaksanakan oleh unsur lembaga Dalihan Na Tolu, dengan sendirinya muncul akibat adanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa memiliki sebagaimana disebutkan di atas. Rasa tanggung jawab tersebut ditimbulkan oleh rasa bahwa beban orang lain adalah beban bersama, kegagalan orang lain adalah kegagalan bersama, keberhasilan orang lain adalah keberhasilan bersama. Rasa tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk moril tapi juga materil. Setiap pekerjaan adalah pekerjaan bersama dan hasilnya juga untuk kepentingan bersama. Tanggung jawab dalam melaksanakan setiap pekerjaan tertuang dalam patik-patik ni paradaton (patokan, ketentuan dan norma adat), yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat adat itu sendiri. Dalam hidup bermasyarakat, supaya tercapai kebahagiaan dan ketenteraman, harus berpegang teguh pada prinsip Songon Siala Sampagul, Rap Tu Ginjang Rap Tu Toru, Muda Malamun Saulak Lalu. Sa Bara Sa Bustak, Sa Lumpat Sa Indege (Dj. Gultom Rajamarpodang. Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Medan: CV. Armanda 1992, hal.57)

¹⁹. Tinggi Barani dan Zainal Efendi, *Adat Budaya Angkola, Menyelusuri Perjalanan Masa*, (Padang Sidimpuan, t.p, 2013), h.11

6. Sistem kekerabatan memberikan patokan untuk memberikan warisan sesuai dengan alur nenek moyang
7. Sistem kekerabatan dikota besar berfungsi dalam usaha saling tolong-menolong dan kerja sama mengatasi berbagai masalah.²⁰

Masyarakat Tapanuli atau Batak Toba pada umumnya menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Orang Batak Toba mempunyai *marga* (nama keluarga) yang biasanya dicantumkan diakhir namanya. Nama marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (*patrilineal*) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Sebenarnya aspek Kehidupan Tapanuli dikelompokkan dalam 9 (sembilan) nilai budaya kekerabatan, yaitu:

1. Kekerabatan yang mencakup hubungan kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Natolu* merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada masyarakat Tapanuli. *Falsafah* adat *Dalihan Natolu* yakni *Somba Marhulahula* (hormat pada pihak keluarga ibu/istri), *Elek Marboru* (ramah pada keluarga saudara perempuan) dan *Manat Mardongan Tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Dalam kehidupan sehari-hari, *falsafah* ini dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan orang Tapanuli.
2. *Religi*, mencakup kehidupan keagamaan, baik agama tradisional maupun agama yang datang kemudian yang mengatur hubungannya dengan Maha Pencipta serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya.
3. *Hagabeon*, banyak keturunan dan panjang umur. Satu ungkapan tradisional Batak Toba yang terkenal yang disampaikan pada saat upacara pernikahan adalah ungkapan yang mengharapkan agar kelak pengantin baru dikaruniakan putra 17 dan putri 16. Sumber daya manusia bagi orang Batak sangat penting. Kekuatan yang tangguh hanya dapat dibangun dalam jumlah manusia yang banyak. Mengenai umur panjang dalam konsep hagabeon disebut *Saur Matua Bulung* (seperti daun, yang gugur setelah tua). Dapat dibayangkan betapa besar pertambahan jumlah tenaga manusia yang diharapkan oleh orang Batak, karena selain setiap keluarga diharapkan melahirkan putra-putri sebanyak 33 orang, juga semuanya diharapkan berusia lanjut.
4. *Hasangapon*, kemuliaan, kewibawaan, kharisma, suatu nilai utama yang member dorongan kuat untuk meraih kejayaan.
5. *Hamoraon*, kaya raya salah satu nilai budaya yang mendasari dan mendorong orang Batak Toba atau Tapanuli untuk mencari harta benda yang banyak.
6. *Hamajuon*, kemajuan yang diraih melalui merantau dan menuntut ilmu. Nilai budaya hamajuon ini sangat kuat mendorong orang Batak Toba bermigrasi ke seluruh pelosok tanah air.
7. Hukum, nilai hukum (patik dohot dan uhum), budaya menegakkan kebenaran, merupakan budaya yang harus dipegang oleh Batak Toba.
8. Pengayoman, dalam kehidupan sosio-kultural orang Batak Toba kurang kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang disebutkan terdahulu. Hal ini mungkin disebabkan kemandirian yang berkadar tinggi. Kehadiran pengayoman, pelindung, pemberi kesejahteraan, hanya diperlukan dalam keadaan yang sangat mendesak.
9. Konflik, sumber konflik pada orang Batak Toba atau Tapanuli menyangkut perjuangan meraih hasil nilai budaya lainnya. Antara lain *hamoraon* yang mau tidak mau merupakan sumber konflik yang abadi bagi orang Batak Toba.

²⁰. Mansur, M. Yahya. . *Sistem kekerabatan dan pola pewarisan*. Jakarta: Pustaka Grafika, 1998), Hal.76

Berangkat dari paparan di atas tentang tradisi *margondang* pada perkawinan di Padang Lawas kelihatannya ada kaitannya dengan tradisi *margondang* yaitu untuk mendapatkan system kekerabatan tersebut. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan tradisi *margondang* di kabupaten padang lawas tersebut terjadi pertentangan *dass solen* dengan *das sein*. Secara *dass solen* seharusnya masyarakat Padang Lawas tidak melakukan tradisi *margondang* tersebut karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa tradisi itu banyak menyalahi hukum Islam. Di samping itu penyebaran pendapat atau keyakinan yang sudah di yakini dan diterima oleh masyarakat banyak seharusnya tradisi ini ditinggalkan.

Namun kenyataan di lapangan nampaknya masyarakat sampai sekarang ini masih tetap berusaha mentradisikan atau melakukan tradisi *margondang* tersebut. Hal ini terutama di kalangan orang yang mampu atau ketika anak yang pertama menikah, kelihatannya masyarakat *margondang* itu sebuah keharusan atau yang harus dilakukan. Apalagi jika terjadi perkawinan *manyunduti*, masyarakat menilai kurang baik kalau tidak dilakukan *margondang*.

Terlepas dari persoalan tidak diterimanya tradisi *margondang* oleh kaum ulama atau sebagian masyarakat, penulis melihat dari sudut bahwa pelaksanaan *margondang* itu perlu diteliti, dibahas, dianalisa secara mendalam. Penulis melihat bahwa persoalan *mragondang* dalam *walimatul urs* sangat bagus diteliti. Kaum agama yang dengan jelas menolak tradisi ini namun masyarakat tetap melaksanakan tradisi ini. Kemudian juga akan dilihat perandalihan *natolu* serta unsur *mashlahah dan mafsadahnya*.

A. Batasan dan Rumusan Masalah

Walaupun hubungan dari kedua adat dan religi selalu kelihatan jelas dalam pelaksanaan suatu upacara, perbedaaan dari kedua upacara tersebut dapat dilihat dari tujuan utama suatu upacara dilaksanakan. Apabila suatu upacara dilaksanakan untuk hubungan manusia yang disembahnya, maka upacara tersebut di klasifikasikan kedalam upacara *religi*. Apabila suatu upacara dilakukan untuk hubungan manusia dengan manusia, maka upacara tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam upacara adat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap pelaksanaan *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang lawas Sumatera Utara.

1. Adapun yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah pelaksanaan *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas ditinjau menurut hukum Islam.
2. Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah :
 - a. Apa faktor-faktor penyebab masyarakat tetap melestarikan *margondang* pada *walimatul urs*?
 - b. Apasajakebaikandan keburukandalam tradisi *margondang* di Padang Lawas?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .

Dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab atau faktor-faktor masyarakat tetap melestarikan *margondang* tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja kebaikan dan keburukanyang terkandung dalam pelaksanaan *margondang* tersebut

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangan fikiran bagi semua pihak yang terkait, terutama yang mendalami bidang , *fikh* dan masalah *ibadat* atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Kontra diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk orang-orang yang berkepentingan.. Maka secara singkat pentingnya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini juga akan melihat lebih jelaskenapa masyarakat masih melaksanakan *tradisi margondang* tersebut.
2. Penelitian ini juga akan melihat apamashlahah dan mafsadah yang terkandung dalam pelaksanaan *margondang* tersebut.

C. Penjelasan Judul

1. *Margondang*

Tari atau *Tor-tor* di daerah Tapanuli Selatan digunakan dalam acara-acara tertentu misalnya pesta perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru, atau kelahiran anak (*aqiqah*). *Tor-tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik, yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti *gondang*, *suling*, dan *ogung*. *Tor-tor* biasanya dihadirkan pada saat pesta besar yang biasa disebut dengan *horja godang*. Sebelum *horja godang* dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan lebih dulu, supaya pelaksanaan *horja godang* tersebut jauh dari marabahaya.

Tor-tor digunakan pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, tetapi tidak semua perkawinan yang ada di daerah Tapanuli Selatan menggunakan *tor-tor*. *Tor-tor* hanya digunakan pada perkawinan yang besar yang disebut dengan *horja godang*, dan pada saat itulah *margondang* dilaksanakan. *Margondang* adalah sebutan untuk pesta atau pelaksanaan *horja godang*. *Horja godang* dan *margondang* adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada *horja godang* maka *margondang* pun tidak akan dilaksanakan. *Horja godang* dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam. Saat ini, masyarakat lebih sering melaksanakannya selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Setiap pelaksanaan upacara adat, ada *manortor* (menari), tetapi dalam *manortor* tidak terdapat *panortor* (penari) khusus, dengan demikian adat pada hakekatnya menghendaki agar semua orang yang berhak melakukan *tor-tor* dalam upacara adat dapat *manortor*. Dalam upacara adat perkawinan yang disebut *horja haroan boru* (pesta kedatangan pengantin yang dilaksanakan di tempat laki-laki) *manortor* boleh ditarikan setelah selesai *maralok-alok* (penyampaian pidato adat dalam suatu upacara adat). *Manortor* dalam suatu adat perkawinan tidak boleh dilakukan berpasangan laki-laki dan perempuan, kecuali ketika *tor-tor naposo nauli bulung* (*tor-tor muda-mudi*) dengan ketentuan muda-mudi yang *manortor* tidak boleh satu *marga*.

2. Padang Lawas

Padang Lawas adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara, kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau.

Jadi maksud dari penjelasan judul di atas adalah bagaimana pelaksanaan margondang pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas.

D. Kajian Penelitian Yang Relevan

Deni Eva Masida Dalimunthe :

Dalam tulisannya : *Tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli selatan. Dalam tulisannya Tapanuli Selatan adalah salah satu Kabupaten yang berada di

wilayah Propinsi Sumatera Utara. Etnis yang berasal dari kabupaten ini disebut etnis *Batak Mandailing*, yang memiliki berbagai kegiatan adat. *Horja godang* adalah sebuah pesta adat upacara perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, dimana aktifitas kesenian disertakan (*margondang*) yang disertai dengan *manortor* (menari). *Tortor* yang ditarikan pada kegiatan ini ada beberapa tahap yaitu *tortor Suhut Bolon*, *Tortor Kahanggi*, *Tortor Anak Boru*, *Tortor Raja-raja Torbing Balok*, *Tortor Panusunan Bulung*, *Tortor Naposo Nauli Bulung*, dan *Tortor Manora Pule*. Pada penyajiannya, *panortor* ditentukan oleh sistem kekerabatan (*dalihan na tolu*) termasuk urutan *tortor* yang harus dilakukan.

Margondang atau *Tor-tor* di daerah Tapanuli Selatan digunakan dalam acara-acara tertentu misalnya pesta perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru, atau kelahiran anak (*aqiqah*). *Tor-tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik, yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti *gondang*, *suling*, dan *ogung*. *Tor-tor* biasanya dihadirkan pada saat pesta besar yang biasa disebut dengan *horja godang*. Sebelum *horja godang* dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan lebih dulu, supaya pelaksanaan *horja godang* tersebut jauh dari marabahaya.

Tor-tor digunakan pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan, tetapi tidak semua perkawinan yang ada di daerah Tapanuli Selatan menggunakan *tor-tor*. *Tor-tor* hanya digunakan pada perkawinan yang besar yang disebut dengan *horja godang*, dan pada saat itulah *margondang* dilaksanakan. *Margondang* adalah sebutan untuk pesta atau pelaksanaan *horja godang*. *Horjagodang* dan *margondang* adalah perangkat adat Tapanuli Selatan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada *horja godang* maka *margondang* pun tidak akan dilaksanakan. *Horja godang* dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam. Saat ini, masyarakat lebih sering melaksanakannya selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Setiap pelaksanaan upacara adat, ada *manortor* (menari), tetapi dalam *manortor* tidak terdapat *panortor* (penari) khusus, dengan demikian adat pada hakekatnya menghendaki agar semua orang yang berhak melakukan *tor-tor* dalam upacara adat dapat *manortor*. Dalam upacara adat perkawinan yang disebut *horja haroan boru* (pesta kedatangan pengantin yang dilaksanakan di tempat laki-laki) *manortor* boleh ditarikan setelah selesai *maralok-alok* (penyampaian pidato adat dalam suatu upacara adat). *Manortor* dalam suatu adat perkawinan tidak boleh dilakukan berpasangan laki-laki dan perempuan, kecuali ketika *tor-tor naposo nauli bulung* (*tor-tor muda-mudi*) dengan ketentuan muda-mudi yang *manortor* tidak boleh satu *marga*.

Tor-tor pada upacara adat perkawinan Tapanuli Selatan diberi nama sesuai dengan status adat yang di gunakan pada saat upacara perkawinan tersebut. Oleh karena itu *tor-tor* dalam upacara perkawinan dikategorikan sebagai berikut:

1. *Tor-tor Suhut Bolon*
2. *Tor-tor Kahanggi*
3. *Tor-tor Anak Boru*
4. *Tor-tor Raja-raja Torbing Balok*
5. *Tor-tor Panusunan Bulung*
6. *Tor-tor Naposo Nauli Bulung*
7. *Tor-tor Manora Pule* (pengantin)

Seluruh *tor-tor* tersebut di atas, ditarikan pada hari pertama, kedua dan ketiga. Setiap *tor-tor* di atas selalu dimulai dari pihak laki-laki sampai selesai, kemudian dilanjutkan oleh pihak perempuan dan begitu seterusnya. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan *tor-tor* sebagai sebuah bentuk tari pada upacara

perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan. Oleh sebab itu dalam tulisan ini yang dia bahas adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penyajian *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan?
2. Bagaimanakah tata aturan dalam penyajian *tor-tor* pada upacara adat perkawinan masyarakat Tapanuli Selatan?

Niken Nababan dalam tulisannya Allah dalam falsafah dalihan natolu masyarakat Batak

Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang terdiri dari enam suku cabang, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Mandailing, dan Angkola. Sebagian orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi ada juga yang menganut agama Malim (pengikutnya biasa disebut Parmalim) dan juga penganut kepercayaan animisme (disebut *Sipelebegu* atau *Parbegu*), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang.

Arti kata "Batak" belum dapat dijelaskan secara pasti. Menurut J. Warneck, "Batak" berarti 'penunggang kuda yang lincah', tetapi menurut H. N. van der Tuuk, "Batak" berarti 'kafir', sedangkan yang lain mengartikannya 'budak-budak yang bercap atau ditandai'. Menurut Kamus Batak Indonesia yang ditulis oleh J. P. Sarumpaet, "Batak" berarti kukuh atau mantap.

Dalam suku Batak, adat merupakan perpaduan kebudayaan kerohanian dan kemasyarakatan yang meliputi kehidupan, keagamaan, hukum, kemasyarakatan atau kekerabatan, bahasa, seni, teknologi, dan sebagainya. Suku Batak percaya bahwa adat yang diturunkan oleh nenek-moyang diilhami oleh *Debata Mulajadi Nabolon*. Dalam mitologi tersebut, *Debata Mulajadi Nabolon* adalah Ilah yang tidak bermula dan tidak berakhir.

Dia adalah awal dari semua yang ada. Dia dipercaya sebagai Allah Yang Mahatinggi, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, yang secara terus-menerus memelihara hidup ini.

Sejak zaman dahulu, orang Batak sudah mempercayai adanya Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari perumpamaan yang mengatakan:

Disi si runguk, disi sitata.

Disi hita juguk, disi do Namartua Debata.

(di mana ada rumput, di sana ada pisang;

di mana kita duduk, di sana ada Tuhan)

Perumpamaan ini menandakan bahwa orang Batak sudah mengenal Tuhan yang hadir di mana-mana.

Tuhan yang disebut dengan *Debata Mulajadi Nabolon* menciptakan *Debata Natolu* melalui telur-telur raksasa burung Patiaraja atau disebut juga *Hulambujati*. *Debata Natolu* adalah tiga dewa yang bernama *Batara Guru*, *Soripada (Sori)* dan *Mangala Bulan (Bala Bulan)* yang masing-masing mempunyai kekuasaan dan tugas yang berbeda-beda.

Kepada *Debata Natolu* diberikan oleh *Debata Mulajadi Nabolon* wewenang sebagai penguasa kosmos: Benua Bawah, Benua Tengah dan Benua Atas. Keyakinan itu juga terlihat pada ungkapan doa pemujaan martonggo (memanggil sang Ilah): "*Daompung, Debata na tolu, na tolu suhu, na tolu harajaon sian langit na pitu tindi, sian ombun na pitu lapis*". (Ompung kami, Dewa Tritunggal, yang berfungsi

tiga, yang menguasai tiga wilayah kerajaan yang terdapat di langit yang tujuh tingkat dan di atas awan-awan yang terdiri dari tujuh lapis).

Ketiga dewa itu kemudian menikah dan melahirkan banyak keturunan. Dari Bataraguru, lahir anak perempuan bernama *Boru Deak-Parujar*. Dari salah satu dewa yang lain, lahir anak laki-laki bernama *Raja Odap-odap*. *Boru Deak-Parujar* menikah dengan *Raja Odap-odap* dan pada generasi keenam lahirlah Raja Batak yang diakui sebagai nenek moyang suku Batak.

Satu identitas khusus yang meliputi seluruh orang Batak – yang tidak dimiliki oleh suku lain di Indonesia ialah pembagian masyarakat atas tiga golongan fungsional, yang disebut dengan istilah *Dalihan Na Tolu*. Tiga golongan fungsional tersebut adalah: *hula-hula*, *dongan sabutuha* dan *boru*. *Hula-hula*, *dongansabutuha* dan *boru* mewakili (represent) dunia bawah, tengah dan atas. Ketiganya bersama-sama membentuk sebuah komunitas masyarakat (*microcosmic*). Sistem sosial *Dalihan Na Tolu* merupakan refleksi dari *Debata Na Tolu*. *Batara Guru*, penguasa benua bawah, diwakili *hula-hula*, memakai simbol *ulos*. *Soripada*, penguasa Benua Tengah, diwakili *dongan sabutuha*, memakai simbol pustaha (buku yang berisi aturan peraturan) yang mengatur tata-tertib dan kerjasama keseluruhan kosmos. *Balabulan*, penguasa Benua Atas, diwakili oleh *boru*, memakai simbol *piso* (pisau). Masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun saling melengkapi satu sama lain.

Dalihan Na Tolu diuraikan dalam tiga tatanan adat: *Somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, *elek marboru*. Inilah tatanan adat Batak yang cukup adil dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial sejak lahir sampai meninggal dunia. Ketiganya saling berhubungan menurut pola tertentu, sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap orang Batak akan menduduki semua posisi dalam konteksnya masing-masing. Ada saatnya menjadi *hula-hula*, di saat lain bisa menjadi *boru* atau *dongan tubu*. Semua posisi ini memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang harus dijalankan dengan senang hati, bahkan sebelum diminta sudah dilaksanakan.

Terdapat juga umpasa (ungkapan): *Naso somba marhula-hula, siraraon ma gadong na. Gadong* dalam masyarakat Batak adalah ubi yang dianggap sebagai salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu kerja (*tugo*). *Siraraon* adalah kondisi ubi jalar (*gadong*) yang rasanya hambar, seakan-akan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna: "Pihak yang tidak menghormati *hula-hula* akan menemui kesulitan mencari nafkah".

Di dalam satu wilayah, tanah adat selalu dikuasai oleh *hula-hula*. Sehingga *boru* yang tinggal di kampung *hula-hulanya* akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati *hula-hulanya*. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah *boru* yang tidak menghormati *hula-hula*. Apabila dalam suatu keluarga terdapat penderitaan atau kesusahan hidup. Ada pemikiran, semasa hidup pendahulu dari generasi yang sengsara atau menderita itu terdapat sikap-sikap yang tidak menghormati *hula-hula*, sehingga pernyataan *siraraondo gadong* dianggap menjadi bala dalam kehidupannya. Untuk menghilangkan bala itu, diadakanlah upacara adat mamboan sipanganon untuk memohon ampun apabila ada kesalahan-kesalahan generasi terdahulu kepada pihak *hula-hula*.

INTI AJARAN ADAT DALIHAN NA TOLU

No	Sikap Batin	Wujud	Sasaran
	Saling	Somba	Banyak

Menghormati(Marsihorm atan)	marhula- hula	Keturunan(Hagabeo n)
Saling	Manat	
Menghargai(Marsipangas apon)	mardonga n tubu	Kehormatan(Hasangapon)

Oleh sebab itu dalam tulisan ini yang ditekan kan adalah peranan *dalihan natolu* dalam pelestarian adat. Dalam hal ini termasuk perannannya dalam melestarikan adat *margondang* pada pesta perkawinan. Begitu juga tidak melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan kenapa masyarakat tetzap berusaha melakukannya.

Edi Nasution : dalam tulisannya upaara adat atau *orja* di Mandailing suatu pengamatan awal.

Perkataan 'adat-istiadat' adalah bentuk jamak dari kata 'adat', sementara kata 'adat' itu sendiri diserap ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Arab. Pengertian dari 'adat-istiadat' (adat) adalah "segala aturan, ketentuan, tindakan, dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan hidup secara turun temurun" (tradisi). Di tanah air kita (Indonesia), 'adat-isiadat' ini merupakan 'warisan leluhur' yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk hingga sampai sekarang, karena ia ('adat istiadat') itu merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara tradisional, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam 'adat-istiadat' (adat) itu terkandung 'sistem nilai budaya', 'pandangan hidup' dan 'ideologi' yang dianut oleh setiap 'kelompok etnik' (suku-bangsa).

'Upacara' adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat-istiadat, dan sistem kepercayaan (agama). Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat antara lain upacara kematian, perkawinan, dan pengukuhan kepala suku, kelahiran anak, dan sebagainya. Dengan demikian 'upacara adat' adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, dan biasanya erat kaitannya dengan unsur sejarah. Karena itu, upacara adat pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara. Melalui upacara, kita dapat melacak tentang asal usul baik itu tempat, tokoh, sesuatu benda, kejadian alam, dan sebagainya.

'Sistem nilai budaya' merupakan tingkatan yang paling tinggi dan abstrak di dalam setiap 'kebudayaan' (*culture*).Zhal ini disebabkan oleh karena 'nilai-nilai budaya' merupakan "konsep mengenai apa yang hidup di alam pikiran sebagian besar masyarakat yang dianggap bernilai, berharga dan penting bagi hidup mereka", sehingga 'sistem nilai budaya' tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan 'arah dan orientasi' pada kehidupan setiap kelompok etnik (suku-bangsa). Oleh karena 'konsep' dari suatu 'nilai budaya' biasanya bersifat umum, maka ia (nilai-nilai budaya) memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan terkadang sulit dijelaskan secara rasional. Justru karena sifatnya yang umum, luas dan abstrak itulah sehingga 'nilai-nilai budaya' tersebut berada dalam emosional dari jiwa para individunya. Itulah sebabnya mengapa 'nilai-nilai budaya' pada suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok etnik (suku-bangsa) tidak dapat digantikan begitu saja dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok etnik (suku-bangsa) lain.

Menurutnya ada limamasalah dasar tersebut di atas dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengamati bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia ini mengkonsepsikannya. Dalam hal ini, 'pandangan hidup' (*world view*) sebaiknya

dipisahkan dari konsep 'sistem nilai budaya' yang mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut suatu kelompok etnik (suku-bangsa) karena dipilih secara selektif oleh individu dan golongan dariarganya. Berbeda dengan konsep 'ideologi' yang merupakan suatu 'sistem pedoman hidup dan cita-cita' yang ingin dicapai oleh masing-masing individu di dalam masyarakat. Namun yang lebih khusus sifatnya daripada 'sistem nilai budaya' dan 'ideologi' tidak digunakan dalam hubungannya dengan individu. Masyarakat yang beradat cenderung hidupnya lebih tertib dalam menjalankan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Demikian pula halnya 'adat-istiadat' (adat) yang masih digunakan dalam kelompok-kelompok etnik kita di berbagai 'daerah', termasuk di Mandailing sebagai salah satu kelompok etnik di Indonesia. Secara umum, 'upacara adat' (*orja*) di **Mandailing** dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu (1) *Siriaon* yaitu 'kegembiraan' (seperti pelaksanaan 'upacara adat perkawinan' disebut *maringanan* atau *marbagas*), (2) *Siluluton* yaitu 'kesedihan' (seperti pelaksanaan 'upacara adat kematian' yang disebut *mambulungi*), dan (3) *Siulaon* yaitu 'kekaryaan' (seperti 'membuka perkampungan baru' yang disebut *mamungka huta*).

Di samping 'nilai-nilai budaya', hal penting lain yang perlu dipahami dalam setiap kebudayaan 'kelompok etnik' adalah adalah '**wujud kebudayaan**'. Dalam hal ini, pengertian 'wujud kebudayaan' adalah merujuk pada bahasa latin dari kata '*colere*' yang artinya adalah mengerjakan, mengolah, dan memelihara tanah atau ladang. Namun ada pendapat lain mengatakan, bahwa kata 'budaya' adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk 'budi-daya', yang berarti daya dan budi. Karena itu mereka membedakan antara 'budaya' dan 'kebudayaan'. Dalam hal ini, 'budaya' adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa; sementara 'kebudayaan' adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.

Adat istiadat (adat), norma-normadan hukum merupakan 'nilai-nilai budaya' yang berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan dan berorientasi pada hidup yang sifatnya umum. Mengingat 'nilai-nilai budaya' termasuk nilai yang tertinggi di dalam masyarakat, yang bentuknya abstrak serta sifatnya umum, maka 'nilai-nilai budaya; itu tidak dapat dioperasikan secara mudah. 'Nilai-nilai budaya' itu masih harus dijabarkan dalam bentuk 'norma' yang sifatnya operasional. Namun apabila 'norma' itu terlampau umum dan luas, maka 'norma' tersebut, maka tidak dapat mengatur tindakan individu dan dapat pula membingungkan individu tersebut. 'Norma' ini dapat digolongkan dalam pranata ilmiah, pranata estetik, pranata keagamaan, dan lain-lain. Ada juga norma pendidikan, norma politik, norma peradilan, norma ekonomi, dan sebagainya. Dalam tiap pranata ada macam-macam kedudukan di tiap individu yang bertindak dalam peranan interaksi sosialnya. Suatu pranata dan sub-sub pranatanya sangat erat berkaitan merupakan sistem yang terintegrasi pula. Sistem-sistem yang jangkauan lebih luas dapat disebut 'unsur kebudayaan universal'. Dalam hubungan ini, di Mandailing ada 2 (dua) 'istilah lama' (ungkapan tradisional) yang cukup relevan dalam pembahasan topik ini, yaitu *Adat Dohot Ugari* (adat dan norma) dan *Patik Dohot Uhum* (peraturan dan hukum).

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif* dan lebih banyak menggunakan *analisis*. Data yang dihasilkan pada penelitian *kualitatif* adalah data yang *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati. Penelitian *kualitatif* ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hal

yang di amati serta memperoleh teori baru untuk dijadikan sebagai karya ilmiah. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, hasil *observasi*, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo peneliti, dokumentasi dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan *kualitatif* adalah agar peneliti dapat menggambarkan *realita empiris* di balik *fenomena* yang terjadi terkait dengan persoalan *margondang* yang terjadi di kecamatan Sihapas barumun kabupaten Padang Lawas.. Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara *realita empiris* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode *deskriptif*. Menurut *Keirl dan Miller* dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian *kualitatif* adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara *fundamental* bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.²¹

Dengan menggunakan metode ini hasil penelitian akan dideskripsikan dan dianalisis, dengan fokus utama pada persoalan yang ada *dalam rumusan masalah*. Metode penelitian ini sangat tepat karena penelitian *kualitatif* dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi obyek penelitian secara *naratif* dan mendalam.

Metode ini dipilih dengan alasan-alasan sebagai berikut : pertama, penelitian *kualitatif* merupakan pendekatan penelitian yang menonjolkan penggalian obyek dan subyek permasalahan secara mendalam. Kedua, searah dengan alasan di atas, penelitian *kualitatif* merupakan pendekatan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial yang berlangsung sebagai suatu proses atau kondisi-kondisi tertentu serta hasil dari proses tersebut. sebagaimana yang diungkapkan oleh **Lexy Moleong** bahwa dalam penelitian *kualitatif* sangat tepat karena : 1. Menyesuaikan metode *kualitatif* lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan lapangan 2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden 3. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²²

1. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara seperti *Kecamatan Sihapas Barumun*. Daerah ini sangat tepat untuk diteliti karena pertanyaan penelitian terdapat di daerah ini. Sedangkan waktu penelitian ini di rencanakan Oktoberr, November, desember 2020.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini tentu memerlukan data-data yang akan dibutuhkan. Adapun sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian *kualitatif* ini adalah sebagai berikut :

- a. *Data primer*. Data primer adalah data yang diperoleh berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai kenapa masyarakat masih melakukan tradisi *margondang* tersebut. Di samping itu mencari informasi apa saja *mashlahah* dan *mafsadah* serta informasi tanggapan tokoh agama dan masyarakat tentang *margondang* tersebut. Informan penelitian yang menjadi sumber

²¹.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998. Hal

²².Lexy Moleong, *ibid*... hal.138

data *primer* ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang *relevan* dengan obyek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat kabupaten Padang lawas khususnya pejabat kwcamat Sihapas Barumun
 - 2) tokoh-tokoh agama setempat
 - 3) tokoh-tokoh adat
 - 4) anggota masyarakat yang pernah melakukan *margondang*
- b. *data sekunder*. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai suku yang berisi tentang objek penelitian atau teori lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian adapun yang menjadi data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat biasa yang dianggap mampu atau punya pengetahuan tentang pertanyaan peneliti.

Pemuka adat adalah mereka yang memahami dan mengamalkan aturan-aturan adat baik yang berasal dari keturunan raja-raja maupun orang biasa. Di samping itu, dari sisi bahasa pemuka adat selalu berusaha menggunakan bahasa adat, sebab mempunyai makna tersendiri bagi mereka yang memahami aturan adat terutama tokoh-tokoh yang berada dalam dalihan natolu.

Adapun pemuka agama dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu : ulama, guru agama dan malim. Ulama adalah guru agama Islam yang secara umum sudah pernah belajar baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kasus-kasus tertentu tidak mendapatkan pendidikan luar negeri, tetap di masyarakat mempunyai status yang melebihi dari status guru pada umumnya.

Adapun guru agama adalah guru-guru yang mengajar di madrasah-madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai tingat aliyah. Dalam banyak kasus guru mengaji di rumah-rumah maupun masuk kelompok guru. Sementara malim adalah pemuka agama yang banyak terlibat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan pada umumnya seperti mendoa dalam upacara-upacara. Karena itu dalam banyak kasus guru agama bahkan ulama pun sekaligus pula berperan malim. Namun demikian meskipun aktivitas-aktivitas malim digantikan oleh ulama atau guru mereka tidak dipanggil malim. Perbedaan lain antara ulama, guru agama dan malim adalah bahwa ulama dan guru agama berperan sebagai tokoh tempat bertanya. Di samping itu mereka mengajar di madrasah-madrasah guru dan ulama biasanya juga mengajar di kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu. Sementara malim berperan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang lebih praktis seperti berdoa dalam aara-aara tertentu. Dengan ungkapan lain malim adalah derajat yang paling rendah dari pemuka agama.

Dalam keabsahan data ini penulis juga melakukan keabsahan data dengan pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. selanjutnya pendekatan triangulasi dilakukan menurut pandangan para pejabat, tokoh agama atau masyarakat itu sendiri.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lewat wawancara dan observasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai hasil jawaban rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat tetap melestarikan tradisi *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas ada 4 faktor. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:

- a. *Harani adat/tardisi* atau faktor adat atau kebiasaan.

Masyarakat Padang Lawas terkenal dengan ,masyarakat yang mencintai adat atau tradisi seperti*margondang*. Dengan demikian masyarakat Padang Lawas tetika ditanya tentang kenapa masyarakat tergiur melaksanakan *margondang* adalah karena *margondang* itu adalah adat atau tradisi yang berasal dari nenek moyang mereka.

- b. *Holong ni maranak* (cinta anak)

Masyarakat Padang Lawas khususnya atau Batak pada umumnya terkenal dengan masyarakat yang sangat mencintai keturunan atau cinta anak. Masyarakat Padang Lawas terkenal dengan kekerabatan yang sifatnya *patrilineal* yaitu garis keturunan bapak atau pihak laki-laki,maka membuktikan kecintaan mereka kepada anaknya dibuktikan dengan melaksanakan acara *margondang* ketika anaknya itu pesta atau menikah.

- c. *Karena hamoraon,hagaben dan hasangapon*

Masyarakat Padang Lawas pada khususnya atau Batak pada umumnya terkenal dalam adat bahwa istilah *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (punya keturunan) atau *hasangapon* (punya status sosial),maka dalam tujuan kehidupannya sering dikaitkan atau dihubungkan dengan ketiga istilah tersebut. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di masyarakat Padang Lawas sering dilakukan untuk mengharap[kan ketiga istilah tersebut. Dalam pelaksanaan *margondang* misalnya sering dilakukan atau dikerjakan masyarakat untuk mencapai ketiga istilah tersebut.

- d. Dunia

Tradisi*margondang* pada *walimatul urs* di kabupaten Padang Lawas, dilaksanakan oleh masyarakat disebabkan oleh unsur nafsu dunia. Keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi ternyata jadi penyebab atau alasan bagi masyarakat sehingga termotivasi untuk melaksanakan *margondang* di tengah-tengah masyarakat.

2. *Najeges dot najat-jat* (kebaikan dan keburukan) dalam pelaksanaan *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas

- a. *Najeges* (kebaikan-kebaikan) *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas

- 1) *Paluhut kouw sisolkot* (*silaturrahmi*)

Pelaksanaan *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas ternyata membawa kebaikan-kebaikan untuk meningkatkan *silaturrahmi*. Pada waktu acara *margondang* itu keluarga besar yang punya famili dimana-mana akan berdatangan untuk menghadiri acara tersebut. Kalau dibandingkan dengan acara-acara pesta di luar *margondang* seperti acara hiburan maka *margondang* memang untuk menghadirkan seluruh keluarga besar yang punya hajat.

- 2) *Mandapotkon* gelar adat (mendapatkan gelar adat)

Di antara manfaat atau keuntungan *margondang* yang terjadi pada *walimatul urs* di kabupaten Padang Lawas adalah memperoleh gelar adat yang sangat tinggi status sosialnya. Bagi masyarakat Padang Lawas gelar itu sangat diminati karena itu akan menilai siapa status sosialnya yang tinggi.

- 3) *Dalan marsidoka* (jalan sedekah)

Besar atau banyaknya pengeluaran yang dihabiskan dalam mengadakan acara *margondang* pada *walimatul urs* di kabupaten Padang Lawas, ternyata bagi masyarakat itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk bersedekah. Bagi masyarakat beranggapan bahwa *margondang* itu adalah jalan sedekah dan menurutnya kapan lagi famili kita menikmati harta kita.

b. *Najat-jat* (keburukan-keburukan) *margondang* pada *walimatul urs* di kabupaten Padang Lawas adalah:

1) *Nagok tu* biaya habis (terlalu banyak biaya habis)

Pelaksanaan *margondang* pada *walimatul urs* di Kabupaten Padang Lawas ternyata nilai yang tidak bagus adalah banyak biaya yang begitu besar dalam melaksanakan acara *margondang* tersebut. Dalam mengadakan acara *margondang* itu seseorang harus menghabiskan biaya ratusan juta rupiah atau bisa lebih.

2) *mubazzir* atau *israf*

Dalam pelaksanaan *margondang* yang terjadi pada *walimatul urs* di kabupaten Padang Lawas ternyata punya nilai yang buruk atau dianggap tidak benar yaitu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya *mubazzir* atau *israf*. Kegiatan kegiatan itu antara lain menghabiskan waktu yang lama dan sifatnya tidak berhenti dalam sehari semalam, melemparkan beras ketika terjadi pelaksanaan *margondang* atau penyediaan minuman keras.

3) *Riya*

Pada pelaksanaan *margondang* yang terjadi pada *walimatulurs* di Padang Lawas ternyata itu bisa menimbulkan sifat riya. *Margondang* yang begitu meriah dan tidak ada lagi pesta yang besar dari itu di Padang Lawas ternyata bisa yang punya acara menimbulkan riya.

B. Saran

1. Para tokoh-tokoh adat di masyarakat Padang Lawas seharusnya menjelaskan bahwa pelaksanaan *margondang* yang terjadi di masyarakat adalah murni adat dan dalam pelaksanaannya jangan merusak agama. Artinya dalam acara *margondang* itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam seperti pada waktu orang azan seharusnya istirahat dulu.
2. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan acara *margondang* pada *walimatul urs* seharusnya tidak usah dipaksakan karena mudharatnya lebih besar nantinya. Orang yang melaksanakan acara *margondang* itu banyak yang menimbulkan utang karena dipaksakan.
3. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan acara *margondang* itu seharusnya pembiayaan lebih diminimalisir agar lebih baik.
4. Dalam pelaksanaan acara *margondang* itu seharusnya yang sifatnya *mubazzir* atau *israf* lebih dihindarkan.
5. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat acara *margondang* itu seharusnya atau bukankah lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih bernilai kebaikan seperti infak, zakat, bantuan sosial dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-A'la al-maududy. 1980. *al-Hukumah al-Islaiyah*, cet ke 2 Kairo.
- Ad Dhomairiyah, Dr. Utsman Jum'ah, *Madkhol Lidiroosatil Akidah Al Islamiyah*, Maktabah As Sawaadi At Tauzi', Cet 1; 1425 H, Jeddah..
- Ahmadi, Abu. 1986. *Antropologi Budaya*, cet. 1, Surabaya: Pelangi.
- Al Asyqar, Dr. Sulaiman Umar, *Akidah Fillah*, Dar Nufasaa, cet 15 1423 H, Urdun.
- Al Baqiy, Muhammad Fu'ad abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzih al-Qur'an al-Karim*, al-Qahirah: Dar al Kutub al-Mishriyyah, 1364.
- Al Hamd, Dr. Muhamad bin Ibrohim, *Rosaail Fil Akidah* (Dar Ibnu Khuzaimah, Riyadh, cet 1 1432 H.
- Al- Maraghi, Muhammad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Ba'iy al-Halabiy wa awladihi , 1946, Juz 5.
- Al Qardhawi, Yusufi, *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'ilajuha fil Islam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Marogy, Ahmad Mustafa. 1994. *Tafsir Al-Marogy, al-jvz^u al-sabi'*, cet. ke 3, t.t.p.
- Al-Marogy, Ahmad Mustafa. 1994. *Tafsir Al-Marogy, al-jvz^u al-sabi'*, cet. ke 3.
- Al-Qur an al-Karim.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*". (Jakarta: Rineka Cipta.
- Asqolany, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fatah al-Bary*, al-juz al- salis, dar al-fikr, Riad.
- Castles, Lances. 2001. *Tapanuli: Kehidupan Politik Suatu Kresidenan Di Sumatera Utara*. Jakarta: KPG.
- Dahlan / Zaka Alfarisi. 2000. *Asbabun Nuzul*, cet. 1. Bandung: Diponegoro.
- Efendi, Zainal, dan Tinggi Barani. *adat Budaya Angkola, Menyelusuri Perjalanan Masa*, (Padang sidimpunan, t.p, 2013).
- Gultom Rajamarpodang, 1992. *Dalihan Na Tolu Nialai Budaya Suku Batak*, cet. 1, Medan Armanda.
- Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*, terj. Soewarsha., cet. I, Surabaya: Usha Nasional.
- Hamidy, Zainuddin. 1992. *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, cet. ke 13, Jakarta, Wijaya.
- Harahap, Basyral Hamidy, 2004. *Madina yang Madani*, Panyabungan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
- Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, Jakarta.
- Hazairin. 1990. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Imom. 2002. *Panguhalan Bisuk Adat Budaya Daerah Tapanuli Selatan*, Medan: Binawah.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2001. *Ilmu Ushulil Fiqh*. Kairo: Al-Madani.
- Koentjaraningrat. 1982. *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, cet. ke 7, Jakarta: Jambatan.
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi II : Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lubis, Mangaraja Lelo. 1988. "*Beberapa Catatan Tentang Adat Perkawinan Mandailing*" dalam bulletin *Parata Na Malos* No. V dan VI, Medan: HIKMA.
- Lubis, Z. Pangaduan. 1986. *Kisah Asal-Usul Marga Di Mandailing*, Medan: Yapebuma.
- Ma'mur Daud. 1996. *Terjemah Shahih Muslim*, cet. ke empat Jakarta: Wijaya.
- Managor, Sutan. 1995. *Pastak-Pastak Ni Paradatton*. Medan: Media.
- Mansur, M. Yahya. 1998. *Sistem kekerabatan dan pola pewarisan*. Jakarta: Pustaka Grafika.

- Marakub. 1969. *Djop Ni Roha Pardomuan (Paradaton Tapanuli Selatan*. Padang Sidempuan: Pustaka Timur.
- Marjani Martamin. 1985. *Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Depdikbud.
- Marjani Martamin. 1985. *Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: Depdikbud.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Nagori, *Stabilitas politik Kabupaten Tapanuli Selatan*, Padang Sidempuan.
- Nasution, Edi. 2007. *Tulila: Muzik Bujukan Mandailing*, Penang-Malaysia: Arecabooks.
- Nasution, Pandapotan. 2005. *Adat Budaya Mandailing Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala..
- Nawawy, *Sohih Muslim, al-juz1 u al-robi'*.
- Notosutanto, Nugroho. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia I*, cet. ke delapan, Jakarta Depdikbud.
- Pandapotan Nasution. 2005. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala.
- Pelly, Usman. 1994. *Prospek Budaya Mandailing Dalam PJPT II*, Medan: HPPMM Tingkat I Sumatera Utara.
- R. Van Dijk. 1970. *pengantar hukum adat indonesia*, terj. A Soekardi. Bandung: Sumur Bandung.
- Rajamarpodang, Dj. Gultom. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armanda.
- Roland, Josep S. Rouчек. 1984. *Pengantar Sosiologi*, terj. Jakarta: Bina Aksara.
- Sairin, Syafri. 1990. *Perubahan Masyarakat Indonesia: Perspektif antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Jaya 1990.
- Tim Penyusus Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisikedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tinggi Barani dan Zainal Efendi. 2012. *Adat Budaya Angkola, Menelusuri Perjalanan Masa*. Padang Sid